

## Analisis Relasional Hukum Negara dan Hukum Rakyat dalam Konflik Agraria Bongkoran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia

Umar Sholahudin <sup>1,\*</sup>  Hotman Siahaan <sup>2</sup>  dan Herlambang P. Wiratraman <sup>3</sup> 

<sup>1</sup> Program Doktor Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 60286, Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup> Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 60286, Surabaya, Indonesia


<sup>3</sup> Program Studi Sains Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 60286, Surabaya, Indonesia

\* Korespondensi: [umar.sholahudin@gmail.com](mailto:umar.sholahudin@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

#### Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



#### Sitasi Cantuman:

Sholahudin, U., Siahaan, H., & Wiratraman, H. P. (2020). A Relational Analysis of State Law and Folk Law in the Bongkoran Agrarian Conflicts, Banyuwangi Regency, East Java, Indonesia. *Society*, 8(2), 419-436.

DOI: [10.33019/society.v8i2.195](https://doi.org/10.33019/society.v8i2.195)

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

### ABSTRAK

Selain memiliki dimensi sosial ekonomi, konflik agraria di Bongkoran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, juga memiliki dimensi hukum. Terdapat dualisme hukum yang konfliktual dalam hal penguasaan tanah dan klaim penggunaan. Satu pihak, pemerintah, dan korporasi mengandalkan hukum negara yang legalistik-positivistik, sedangkan masyarakat lokal mengandalkan hukum rakyat yaitu hukum informal yang sudah ada, hidup, dan berkembang dalam masyarakat komunal secara turun-temurun. Penelitian ini berfokus pada bagaimana perspektif sosiologis hukum menganalisis konflik hukum yang terjadi dalam konflik agraria Bongkoran, khususnya antara hukum negara dan hukum rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif sosiologi hukum. Subjek penelitian adalah petani/masyarakat Bongkoran, Penasehat Hukum Masyarakat, Pemerintah (Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan Kepolisian), dan unsur korporasi (PT Wongsorejo). Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling, berdasarkan pertimbangan tertentu yang dapat dikenali terlebih dahulu yaitu mengenali dan memahami masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada perspektif yang telah disajikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik agraria di Bongkoran memerlukan

**Dikirim:** 14 Juni, 2020;  
**Diterima:** 13 Agustus, 2020;  
**Dipublikasi:** 30 September, 2020;

*implementasi hukum yang lebih berkeadilan bagi masyarakat lokal. Implementasi hukum tidak hanya berdasarkan pasal-pasal yang rigid dalam undang-undang, tetapi perlu memperhatikan konteks sosial budaya dan historis dari masyarakat. Dominasi hukum negara atas hukum rakyat dalam konflik agraria mengakibatkan praktik penundukan hukum negara ke hukum rakyat, baik secara persuasif maupun represif. Oleh karena itu, untuk meminimalisir ketegangan dan konflik antara hukum negara dan hukum rakyat dalam konflik agraria, diperlukan pemahaman baru tentang hubungan kedua hukum tersebut. Keberadaan dan penegakan hukum rakyat dijadikan sebagai elemen yang saling melengkapi dalam aspek normatif yang belum diatur dalam hukum negara.*

**Kata Kunci:** *Bongkoran; Hukum Negara; Hukum Rakyat; Konflik Agraria; Relasi Hukum*

## 1. Pendahuluan

Salah satu dimensi dalam konflik struktural agraria di Indonesia adalah dimensi hukum. Dua sistem hukum dengan sumber dan karakter berbeda yang mencakup konflik pertanahan dan masing-masing memiliki eksistensi yaitu hukum negara dan hukum rakyat atau yang dikenal dengan dualisme hukum. Sumber konflik agraria pada umumnya adalah saling klaim atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Negara dan rakyat memiliki dasar legitimasi yang berbeda. Di sisi lain, negara dalam hal ini pemerintah mengklaim hak kepemilikan dan pemanfaatan tanah berdasarkan aspek legal-formal atau hukum negara (*de jure*). Sedangkan masyarakat lokal mengklaim hak kepemilikan dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum adat yang sudah ada, hidup dan berlaku dalam masyarakat lokal (*de facto*) (Afrizal, 2006; 2018).

Rachman (2016) menyatakan bahwa dominasi sistem kepemilikan tanah yang bersumber dari hukum negara menjadi penyebab utama konflik agraria. Dalam hal ini, negara secara sepihak memberikan pelayanan yang sangat baik kepada pemilik modal dalam mengembangkan usahanya untuk mengelola lahan dan sumber daya alam lainnya termasuk hasil hutan. Sementara itu, hak-hak masyarakat sebagai masyarakat lokal yang telah hidup turun-temurun dan mengembangkan sistem tersendiri untuk mengelola tanah dan sumber daya alam lainnya diabaikan dan dilanggar begitu saja. Tidak hanya dominasi sistem hukum (hukum negara) tetapi juga praktik dominasi negara atas rakyat menggunakan unsur-unsur kekerasan struktural karena aparaturnya sebagai sumber utamanya.

Konflik agraria tidak dapat dipisahkan dari relasi kekuasaan antara tiga aktor utama yang saling terkait; negara, pemilik modal (korporasi), dan masyarakat lokal (Afrizal, 2006; 2018). Konflik hukum merupakan salah satu dimensi dalam konflik agraria seperti perebutan dan kepemilikan tanah antara negara dan rakyat dengan menggunakan perangkat hukum. Di sisi lain, negara dalam hal ini aparaturnya dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah lebih mengandalkan hukum negara yang legalistik positif, sedangkan masyarakat lokal pada hukum rakyat atau hukum adat yang bersumber dari masyarakat dan sudah ada secara komunal turun-temurun (Mustain, 2007).

Kajian tentang konflik agraria yang pernah dilakukan diantaranya adalah konflik agraria dari perspektif gerakan sosial petani yang mengklaim kembali (Mustain, 2005). Konflik agraria

dalam perspektif ketimpangan relasi negara dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan (Rosyadi & Sobandi, 2014). Penggunaan dan penetrasi hukum positif negara terhadap konflik agraria tidak serta merta menyelesaikan masalah keadilan bagi masyarakat lokal (Ikhsan, 2013). Dalam konflik agraria, kehadiran hukum dan regulasi negara tidak menghadirkan tatanan sosial, hanya menimbulkan kompleksitas bagi masyarakat. Masyarakat lokal memandang urusan dan mekanisme formal-prosedural sebagai “beban”, tidak hanya persyaratan, mekanisme, atau prosedur yang relatif rumit, tetapi juga realitas struktural lokal dengan kesederhanaannya yang terlalu “terbatas” untuk memenuhi tuntutan sistem urusan formal (Warman, 2010).

Secara normatif, pengaturan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, termasuk tanah, telah diatur dalam konstitusi, sebagaimana dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Republik Indonesia, 2002). Pasal tersebut kemudian menghasilkan asas Hak Menguasai Negara (HMN), di mana negara sebagai organisasi kekuasaan bagi seluruh rakyat memiliki kewenangan mengatur dalam hukum positif, yang dirinci dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam Pasal 2, asas Hak Menguasai Negara meliputi; (a) untuk mengatur dan melaksanakan peruntukkan, pemanfaatan, persediaan, dan pengelolaan bumi, air, dan ruang angkasa sebagaimana disebutkan di atas; (b) untuk menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang yang berkenaan dengan bumi, air, dan ruang angkasa; dan (c) untuk menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan bumi, air, dan ruang angkasa. Meskipun kewenangan yang bersumber dari Hak Menguasai Negara untuk mengatur sumber daya agraria, termasuk tanah, melalui hukum negara, pada Ayat 3 secara tegas disebutkan bahwa kewenangan pengaturan sumber daya agraria digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat, dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur (Republik Indonesia, 1960).

Selain itu pengaturan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumber daya agraria termasuk tanah juga berdasarkan hukum lokal, atau dalam istilah lain sebagai hukum adat atau berdasarkan kearifan lokal. Secara historis, sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, bahkan sebelum masa penjajahan, beberapa komunitas kecil yang berdasarkan pertalian darah dan ikatan teritorial kemudian dikenal sebagai komunitas adat (*indigenous community*). Entitas masyarakat adat memiliki kearifan tersendiri (*indigenous knowledge*) dalam hal masalah sumberdaya agraria, baik dalam penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumberdaya agraria serta mekanisme penyelesaian konflik dan perselisihan (Kuswahyono, 2019). Singkatnya, UUPA memberlakukan dualisme hukum dalam pengaturan sumberdaya agraria yaitu hukum negara dan hukum rakyat. Namun pada praktiknya hukum negara lebih dominan, menyingkirkan hukum rakyat, dan menghilangkan hak masyarakat atas tanahnya. Sejak dualisme hukum ini, Kuswahyono (2019) menjelaskan bahwa upaya penyatuan hukum (antara hukum negara dan hukum rakyat dalam satu hukum negara positif) pada masa penjajahan, bahkan hingga saat ini, mengalami kegagalan, karena hukum negara (*state law*) tidak relevan dengan kesadaran hukum rakyat (*volksgeist*) atau dalam pemikiran Eurlich sebagai *living law* atau hukum yang hidup di masyarakat.

Penelitian ini membahas tentang kasus konflik tanah Bongkoran, di Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Konflik tersebut memiliki sejarah yang panjang, dimulai pada tahun 1950-an dan berlanjut hingga saat ini

dengan resolusi yang tidak adil, bahkan konflik semakin meningkat. Ketua Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB), Yatno Subandio mengatakan, saat ini 287 keluarga petani di Desa Bongkoran telah tinggal dan menggarap 220 hektare lahan sejak 1950-an. Pada tahun 1988, pemerintah secara sepihak mengeluarkan Hak Guna Usaha perkebunan kapuk kepada PT Wongsorejo dengan luas lahan 606 hektare, termasuk lahan yang diklaim sebagai milik petani di dalamnya. Izin Hak Guna Usaha akan berakhir pada bulan Desember 2012. Perusahaan bermaksud untuk mengajukan perpanjangan izin, namun masyarakat Bongkoran menolak untuk memperpanjang izin Hak Guna Usaha (Purbo *et al.*, 2015).

Pada tanggal 18 September 2014, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi secara sepihak mengeluarkan legalitas baru berupa Hak Guna Bangunan yang dibagi menjadi dua sertifikat Hak Guna Bangunan untuk PT Wongsorejo dengan luas total 487 hektare. Atas Hak Guna Bangunan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berencana mendirikan kawasan industri bernama Banyuwangi Industrial Estate Wongsorejo (BIEW). Izin Hak Guna Bangunan dan proyek industrialisasi Wongsorejo juga ditolak oleh masyarakat Bongkoran. Sebagai solusinya, pemerintah daerah dan PT Wongsorejo menawarkan lahan seluas 60 hektare kepada petani, namun ditolak karena dinilai terlalu kecil dan tidak mencukupi untuk lahan pertanian dan tempat tinggal. Selain itu, proyek industrialisasi Wongsorejo dinilai mengancam dan mengubah kultur penduduk dari petani menjadi pekerja industri. Pasca pembebasan lahan oleh PT Wongsorejo sejak tahun 1980-an, perjuangan dan perlawanan petani tanah Bongkoran terus dilakukan untuk mendapatkan hak atas tanahnya, namun hingga saat ini belum membuahkan hasil (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi, 2018).

Pasca dikeluarkannya Hak Guna Bangunan untuk proyek Banyuwangi Industrial Estate Wongsorejo (BIEW), konflik agraria semakin meningkat dan ditandai dengan tindak kekerasan. Tindakan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap masyarakat, dan petani sering terjadi oleh aparat pemerintah, keamanan, dan perusahaan. Beberapa petani Bongkoran ditembak dan ditahan dalam satu peristiwa kekerasan pada 1999, 2001, dan 2015. Hingga saat ini, konflik masih sering terjadi, baik laten maupun nyata. Kejadian terakhir pada tanggal 21 November 2017, PT Wongsorejo akan menempatkan bahan bangunan untuk pembangunan pos jaga di atas tanah yang disengketakan tersebut namun masyarakat menolaknya. Menurut masyarakat, rencana penempatan bahan bangunan terletak di atas tanah warga (Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi, 2000; Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, 2001).

Kehadiran, intervensi, dan dominasi hukum negara seringkali memunculkan konflik agraria, alih-alih menyelesaikan masalah di basis lokal, melainkan menjadi beban dan persoalan baru bagi masyarakat lokal. Hukum negara lebih berorientasi pada formalisme dan proseduralisme, sedangkan masyarakat atau petani lebih berorientasi pada nilai, norma, dan hukum masyarakatnya yang telah menjadi aturan dan adat istiadat secara turun-temurun. Kehadiran hukum dan regulasi negara dalam kehidupan sosial budaya masyarakat tidak menghadirkan tatanan sosial melainkan menciptakan kompleksitas bagi masyarakat lokal (Warman, 2010).

Secara empiris, relasi hukum negara dan hukum rakyat dalam konflik agraria Bongkoran bersifat konfliktual dan timpang. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini; Pertama, bagaimana hukum negara diimplementasikan dalam konflik agraria di Bongkoran, Kabupaten Banyuwangi. Kedua, bagaimana hukum negara dapat menundukkan hukum rakyat sehingga hukum rakyat menjadi posisi tawar yang lemah di hadapan hukum negara? Masalah-masalah ini dipelajari dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Secara sosiologis, realitas masyarakat Indonesia beragam dalam berbagai hal, termasuk sistem hukumnya. Setiap masyarakat memiliki adat istiadat dan tradisinya secara turun-temurun, memiliki norma sosial, aturan, dan tata cara yang bersifat lokal untuk mengatur hubungan masyarakat dengan sumberdaya agraria, mengatur hubungan sosial antar masyarakat dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah, termasuk pembagian tanah dan konflik, bahkan memiliki institusi untuk menyelesaikan berbagai masalah atau yang lebih dikenal dengan hukum rakyat. Pada saat yang sama, negara tampaknya “memaksakan” hukum nasional untuk ditegakkan di seluruh masyarakat tanpa perlakuan yang berbeda. Menurut Wignjosoebroto *et al*, (2011), terkadang hukum nasional yang diberlakukan tidak sesuai dengan norma masyarakat lokal. Jadi, bila itu terjadi, hukum negara yang tidak mengikuti “hukum” rakyat cenderung tidak dipilih. Masyarakat mungkin menentanginya.

Persoalan konflik agraria yang berdimensi hukum membutuhkan penjelasan yang lebih komprehensif dan analisis empiris untuk memberikan rasa keadilan yang lebih bagi masyarakat lokal. Dalam konteks ini, pendekatan sosiologi hukum memiliki relevansi untuk menjelaskannya. Pendekatan ini dapat menjelaskan realitas sosial-hukum yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait konflik agraria. Selama ini pendekatan yuridis-normatif dinilai belum dapat memberikan penjelasan yang lengkap karena diikat oleh pasal-pasal yang *rigid* sehingga tidak mampu mengungkap aspek kebenaran dan keadilan hukum bagi masyarakat lokal.

## 2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif sosiologi hukum dan metode *participative research*. Untuk memperoleh data yang valid, faktual, dan empiris, penelitian ini menggunakan metode partisipatif. Pendekatan ini untuk memahami dan menganalisis implementasi hukum yang terjadi dalam konflik agraria, khususnya antara hukum negara dan hukum rakyat dalam konflik agraria Bongkoran, Kabupaten Banyuwangi. Penelitian kualitatif memberikan ruang dan kesempatan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan data secara lebih rinci tentang objek yang diteliti guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif (Marvasti, 2004). Subjek penelitian terdiri dari beberapa unsur yaitu petani/masyarakat lokal Bongkoran, Penasehat Hukum Masyarakat, Pemerintah (Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, dan Kepolisian), dan unsur korporasi (PT Wongsorejo). Sembilan informan tersebut dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pertimbangan tertentu yang telah diketahui sebelumnya yaitu mengenali dan memahami masalah yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan pada Februari 2019 - April 2019.

Sumber utama data kualitatif adalah dari kata-kata dan penjelasan yang disampaikan oleh informan yang berkaitan langsung dengan tema yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah, untuk menafsirkan fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga metode secara integratif yaitu observasi, wawancara mendalam, dan pemanfaatan dokumen (Moleong, 2012). Pengumpulan data disajikan dalam bentuk kata-kata verbal, bukan dalam bentuk angka (Muhajir, 1996). Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Data dikumpulkan, diseleksi, dan dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada kerangka pemikiran yang telah disajikan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang masalah yang diteliti.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Intervensi dan Dominasi Hukum Negara dalam Konflik Agraria Bongkoran

Persoalan hukum dalam konflik agraria di Bongkoran, Kabupaten Banyuwangi, memiliki akar sejarah yang panjang. Secara historis, masyarakat Desa Bongkoran memiliki sejarah yang panjang dalam menguasai dan memanfaatkan tanah Bongkoran.

Para tetua masyarakat lokal mengatakan bahwa tanah Bongkoran merupakan peninggalan Belanda (berupa hutan lebat) yang terbengkalai kemudian dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat/petani lokal secara turun-temurun (sebelum kemerdekaan sampai sekarang) sebagai lahan pertanian dan menjadi nama desa "Bongkoran". Tanah ini adalah sumber kehidupan dan mata pencaharian mereka. Mereka telah membuka lahan dan mulai menanam sebelum kemerdekaan, pada tahun 1942-an. Tanah ini juga termasuk tanah yang berstatus hak *erfpacht* yang kemudian dikuasai oleh kolonial Belanda. Pasca kemerdekaan, hingga saat ini lahan tersebut masih digarap oleh petani Bongkoran ([Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi, 2000](#)).

Ketua Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi yang selama ini menjadi wadah perjuangan keadilan agraria (Yatno Subandio), menjelaskan bahwa orang tua dan sesepuh di Desa Bongkoran sering bercerita tentang sejarah sengketa tanah Bongkoran yang sekarang ini. Warga Desa Bongkoran telah membuka lahan sejak sebelum kemerdekaan pada tahun 1945. Tanah menjadi hutan yang penuh semak belukar setelah ditinggalkan oleh penjajah Belanda. Kemudian, masyarakat lokal membuka lahan ini secara manual dan menggunakan traktor untuk areal pertanian sebagai sumber mata pencaharian mereka. Lahan pertanian menghasilkan hasil pertanian seperti jagung, cabai, ubi jalar, sayur mayur, dan sebagainya. Selain dikonsumsi, ada pula yang dijual di pasar lokal. Menurut masyarakat lokal, tanah Bongkoran sebelumnya telah dikuasai dan dimanfaatkan masyarakat/petani Bongkoran dibandingkan dengan PT Wongsorejo yang tiba pada tahun 1988 dengan legalitas izin Hak Guna Usaha. Menurut masyarakat lokal, legalitas izin Hak Guna Usaha dikeluarkan secara sepihak dan masyarakat tidak mengetahui kepemilikan PT Wongsorejo. Dengan kata lain, fakta sosio-historis ini tidak bisa diabaikan dalam konflik dan penyelesaian konflik agraria di Bongkoran.

Sedangkan pemerintah lebih mengandalkan hukum negara atau aspek hukum formal. Camat Wongsorejo, Sulistyawati, mengatakan, konflik tanah Bongkoran bisa diselesaikan jika salah satu pihak yang berselisih memiliki bukti hukum resmi. PT Wongsorejo dapat memberikan bukti hukum kepemilikan dan penguasaan tanah berupa Izin Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. Sedangkan masyarakat lokal tidak memilikinya. Dengan demikian, secara hukum PT Wongsorejo berhak memiliki tanah tersebut. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi juga memihak pada aspek legalitas dari status tanah yang disengketakan. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi menganut aspek legal-formal perusahaan. Perusahaan dapat menunjukkan status hukum formalnya, seperti Hak Guna Usaha dan Izin Hak Guna Bangunan, sedangkan masyarakat Bongkoran dianggap tidak memiliki legalitas atas tanah yang dikuasainya. Pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi, Mujiono mengatakan, saat masyarakat/petani Bongkoran mendatangi Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur, mereka tidak bisa menunjukkan bukti formal dan legalitas tanah tersebut.

Konflik agraria Bongkoran semakin memanas ketika pada tahun 2014, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 2012-2032 ([Kabupaten Banyuwangi, 2012](#)), yang di dalamnya termasuk pengesahan rencana proyek pembangunan Banyuwangi Industrial

Estate Wongsorejo (BIEW) oleh PT Wongsorejo. Peraturan daerah ini membuat PT Wongsorejo mengajukan pengalihan izin perusahaan tanah di kawasan Wongsorejo dari Hak Guna Usaha menjadi Hak Guna Bangunan. Meski tanah Bongkoran masih dalam sengketa dengan masyarakat lokal, Badan Pertanahan Nasional tetap bersikukuh mengeluarkan legalitas (Hak Guna Bangunan) untuk proyek industrialisasi Wongsorejo. Pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) lebih berpihak dan melayani kepentingan pemilik modal, daripada menyelesaikan konflik secara adil. Menurut pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi, Mujiono, saat ini status tanah Bongkoran yang dikuasai oleh PT Wongsorejo telah berubah dari Hak Guna Usaha menjadi Hak Guna Bangunan selama 30 tahun (sejak 2014). Tanah ini akan dijadikan industri atau pabrik untuk keperluan bisnis. Kawasan industri ini sudah memiliki legalitas, seperti adanya peraturan daerah yang mengatur kawasan industrialisasi, salah satunya kawasan Wongsorejo.

Dalam konflik agraria ini, Badan Pertanahan Nasional senada dengan pendapat polisi yang menyatakan bahwa selama anggota Organisasi Tani dan masyarakat Bongkoran dapat menunjukkan bukti hukum, Badan Pertanahan Nasional akan memproses keabsahan gugatan tanah. Namun jika tidak bisa menunjukkan bukti, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi akan mengizinkan penyelesaiannya melalui jalur hukum atau pengadilan. Menurut pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi (Ibnu Faizin), sejarah Wongsorejo secara yuridis sudah jelas, mulai dari tanah *erfpacht* di zaman Belanda kemudian diberikan kepada perusahaan perkebunan kapuk, PT Wongsorejo melalui Hak Guna Usaha, kemudian izin diperpanjang, dan sekarang berubah menjadi Hak Guna Bangunan untuk kepentingan kawasan industri berdasarkan keputusan pemerintah daerah (Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) melalui Peraturan Daerah.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 2012-2032, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyiapkan lahan seluas 600 hektare di Desa Wongsorejo, Kecamatan Wongsorejo, untuk dijadikan kawasan industri. Lahan untuk kawasan industri menggunakan lahan perkebunan kapuk yang dikuasai oleh PT Wongsorejo melalui Hak Guna Usaha. Saat ini Hak Guna Usaha telah berubah menjadi izin Hak Guna Bangunan dengan luas tanah berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan seluas 487 hektare dan secara sah dimiliki oleh PT Wongsorejo. Menurut Pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Tingkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Edi Purnomo), 2.000 hektare lahan di Wongsorejo, termasuk lahan PT Wongsorejo, telah ditetapkan sebagai kawasan industri dengan peraturan daerah. Karena itu, pemerintah mengeluarkan izin Hak Guna Bangunan kepada PT Wongsorejo yang berencana membangun kawasan industri. Secara hukum, tanah seluas 487 hektare menjadi kewenangan PT Wongsorejo selaku pemegang hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam izin Hak Guna Bangunan.

Landasan legalitas formal selalu digunakan dan menjadi tolak ukur aparat pemerintah daerah dalam pemberian izin untuk melanjutkan proyek Banyuwangi Industrial Estate Wongsorejo (BIEW) dari PT Wongsorejo. Landasan dan perangkat hukum juga digunakan oleh pemerintah daerah untuk menekan masyarakat Bongkoran. Landasan hukum formal juga digunakan polisi dalam konflik agraria ini. Menurut Kasubbag Ops Polres Banyuwangi (Iptu Hadi Waluyo), polisi itu berdasarkan peraturan. Sebagai penegak hukum, pedomannya adalah peraturan dan perundang-undangan. Begitu juga pemerintah daerah, dalam konflik agraria di Bongkoran, Wongsorejo, juga berpedoman pada aturan main dan hukum positif (legal formal).

Sedangkan PT Wongsorejo mengikuti pola pikir pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai perusahaan adalah legal dan diperoleh melalui jalur dan prosedur hukum. Menurut *Corporate Communication* PT Wongsorejo (Tria

Utama), PT Wongsorejo memiliki Hak Guna Bangunan yang dilindungi undang-undang. Lebih lanjut, Tria Utama mengatakan bahwa PT Wongsorejo setuju bahwa persoalan ini harus ditempatkan dalam konteks hukum. PT Wongsorejo sudah menguasai tanah ini melalui jalur hukum yang diperoleh dengan Hak Guna Bangunan pada tahun 1988. Sebelumnya PT Wongsorejo membeli tanah ini dengan status Hak Guna Bangunan dari pemilik sebelumnya (Budi Sanjaya). Jadi secara legal, status tanah ini sudah jelas dimiliki oleh PT Wongsorejo. Jika memang mereka (masyarakat lokal) mengklaim lahan seluas 220 hektare, mereka harus mengajukannya ke pengadilan dan menyelesaikannya melalui jalur hukum.

Penjelasan negara atau pemerintah melalui Pemerintah Daerah, Kepolisian, Badan Pertanahan Nasional, serta korporasi (PT Wongsorejo) cenderung mengabaikan fakta empiris, sosiologis, dan historis tentang keberadaan hak atas tanah di Bongkoran. Politik hukum agraria secara yuridis mengacu pada hukum organik utama tentang agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Meskipun undang-undang ini mengakui keberadaan dan kedaulatan masyarakat hukum adat dan tanah adat atau tanah masyarakat lokal, ada peraturan lain (misalnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009) yang meniadakan prinsip tersebut dan kemudian menghilangkan tanah masyarakat/adat. Atas nama dan kewenangan hukum negara, hak masyarakat atas tanah semakin dihilangkan. Konflik hukum ini kemudian berujung pada konflik agraria yang tidak terselesaikan.

Meski masih berstatus konflik, dengan izin Hak Guna Bangunan, PT Wongsorejo sudah memulai proyek kawasan industrialisasi Wongsorejo pada 2018, dan menurut keterangan Tria Utama, proyek tahun 2019 ini diharapkan membutuhkan sekitar 70.000 tenaga kerja dengan prioritas masyarakat lokal. Di tengah konflik tersebut, pihak perusahaan berusaha membujuk masyarakat Bongkoran untuk menerima proyek kawasan industrialisasi Wongsorejo dengan jaminan masyarakat Bongkoran akan menjadi pekerjanya. Akibatnya, akan terjadi perubahan tata guna lahan; dari lahan pertanian hingga lahan industri. Para petani Bongkoran yang selama ini menggantungkan hidupnya pada tanah dan ikatan sosial sejarah yang kuat terancam putus dan digantikan oleh pekerja industri. Bagi perusahaan, hal tersebut membuka peluang bagi petani Bongkoran untuk bekerja di sektor industri sebagai solusi mengakhiri perselisihan yang terjadi. Bagi perusahaan, solusinya adalah dengan peraturan daerah yang menetapkan kawasan sengketa sebagai kawasan industri non-pertanian, sehingga masyarakat Bongkoran harus beralih ke sektor-sektor pendukung industri.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 2012-2032, Kecamatan Wongsorejo akan menjadi kawasan industri yang terdiri dari industri logam dasar, industri kimia dasar, industri perminyakan, industri mesin dan peralatan, industri kayu, karet, plastik, kertas, makanan dan minuman. Legalisasi proyek industrialisasi ini semakin menekan eksistensi masyarakat Bongkoran. Kehidupan dan sumber kehidupan sebagai petani akan hilang. Karena itu, masyarakat/petani Bongkoran dengan tegas menolak kebijakan dan proyek industrialisasi di kawasan Wongsorejo. Bagi masyarakat Bongkoran, kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 semakin memperburuk konflik agraria di Bongkoran. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Badan Pertanahan Nasional lebih banyak bertindak melayani kebutuhan dan kepentingan perusahaan dari pada menyelesaikan konflik agraria dengan masyarakat.

Undang-Undang Pokok Agraria mengakui hak masyarakat adat untuk menguasai tanah dan sumber daya alam. Namun banyak regulasi sektoral lainnya (sumber daya alam) yang meniadakan asas ini (misalnya salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999)

yang mengakui keberadaan hutan adat atau hukum rakyat yang ada dan menjadi acuan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah. Namun undang-undang ini menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara dengan asas Hak Menguasai Negara (HMN). Dalam hal ini, negara memiliki otoritas tunggal dan mengabaikan hukum rakyat dan hak atas tanah rakyat (Republik Indonesia, 1999). Konflik antara kedua sistem hukum tersebut seringkali berujung pada konflik horizontal dan vertikal yang berkepanjangan. Kondisi ini menggambarkan adanya *gap* antara pembuat undang-undang (lembaga negara) dan masyarakat. Kondisi ini membuat hukum negara disfungsi dalam pelaksanaannya (Wahyuni, 2013).

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa konflik hukum dalam konflik agraria, termasuk di Bongkoran, Kabupaten Banyuwangi, memiliki akar sejarah dan mengandung praktik perampasan tanah dengan menggunakan instrumen hukum yang terus berkembang hingga saat ini. Penerapan hukum negara dalam konflik agraria di Bongkoran memiliki karakter yang lebih dominan dan hegemonik. Bagi aparat pemerintah hanya ada satu hukum nasional yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia dalam mengatur penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumber daya agraria (tanah), yaitu hukum negara yang lebih pasti. Sedangkan hukum rakyat atau *folk law* dianggap tidak pasti dan mengganggu keberadaan hukum negara dan kepentingan negara, termasuk kepentingan korporasi. Oleh karena itu, untuk kepentingan negara dan korporasi, hukum negara seringkali diterapkan secara represif.

Dalam pandangan masyarakat/petani Bongkoran, tanah yang dikuasai oleh pemerintah dan korporasi merupakan harta rampasan masyarakat yang terjadi sejak jaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Secara historis, terkait dengan praktik perampasan tanah rakyat melalui perangkat hukum, pada zaman penjajahan Belanda praktik perampasan tanah dilakukan melalui Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet 1870), dan berlanjut setelah kemerdekaan, ketika pemerintah menasionalisasi perusahaan perkebunan Belanda di 1957-1958. Negara melalui instrumen militernya secara paksa merampas tanah petani. Oleh karena itu sangat wajar jika masyarakat lokal melakukan perlawanan atau menurut Boedhi & Perdana (2001) sebagai gerakan merebut kembali, yaitu gerakan sosial masyarakat dalam mengambil alih sumber daya alam, termasuk tanah yang sebelumnya dirampas oleh negara. Perampasan tanah rakyat secara "legal" terus berlanjut di era Orde Baru dengan tindakan yang semakin represif. Dalam upaya pembangunan (ekonomi), pemerintah pada masa Orde Baru mengambil tanah rakyat dan kemudian menyerahkannya kepada swasta melalui izin perkebunan (Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan), izin kehutanan, izin pertambangan, dan izin kontrak karya lainnya. Selama ini militer merampas tanah milik para petani penyewa yang dituduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia dan kemudian diambil alih oleh negara dan menjadi tanah negara. Perampasan tanah terus berlanjut di era Reformasi. Beberapa peraturan perundang-undangan Orde Baru yang kemudian diperbarui di era Reformasi, juga memudahkan perampasan tanah. Ideologi pertumbuhan yang dikembangkan oleh Orde Baru dilanjutkan dalam bentuk program pembangunan ekonomi jangka panjang yang dikenal dengan "Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia" (MP3EI) yang mengandaikan perampasan tanah secara global. Perampasan tanah tidak hanya bersifat lokal atau nasional tetapi terkait dengan perampasan tanah secara global (Herwati sebagaimana dikutip dalam Pujiriyani *et al.*, 2014).

Mengenai konflik hukum dalam konflik agraria, Rachman (2016) menyatakan bahwa sumber konflik agraria berasal dari klaim hak atas tanah dan/atau kekayaan alam lainnya yang bersumber dari alasan yang berbeda-beda, yang diyakini oleh masing-masing pihak (negara dan masyarakat lokal). Masing-masing pihak memiliki klaim validitas hukum untuk menguasai dan mempertahankan fungsi kawasan dan sumber dayanya. Perbedaan tersebut tentunya

mengandung dimensi kepentingan yang berbeda satu sama lain. Sementara itu, [Mustain \(2007\)](#) menyatakan bahwa undang-undang, baik sifat maupun yang melatarbelakangi pembentukannya, secara umum tidak mencerminkan hukum rakyat yang hidup dan diikuti oleh masyarakat lokal. Validitas pembentukan dan pelaksanaan hukum negara bersumber dari kewenangan dan kekuasaan negara. Sedangkan hukum rakyat umumnya bersifat lokal, nonformal, dan memiliki kekuatan dalam realitasnya sebagai pola perilaku yang diturunkan dari generasi ke generasi.

Secara empiris, konflik hukum antara hukum negara dan hukum rakyat dalam konflik agraria Bongkoran tidak cukup ditangani dengan pendekatan hukum negara saja, tetapi perlu mempertimbangkan pendekatan hukum sosiologis, pendekatan yang didasarkan pada aspek sosio-historis dari masyarakat. Seorang sosiolog hukum Austria, Eugen Ehrlich (1862-1922) menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum kehidupan bermasyarakat atau disebut *Living Law*. Hukum lahir dari rahim masyarakat, berkembang, dan hidup untuk umum. Hukum di suatu negara atau masyarakat adalah hukum di bawah nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan hukum sejarah, Von Savigny (1779-1816) menyatakan bahwa hukum akan bergantung dan mengikuti sejarah perkembangan masyarakatnya. Hukum merupakan cerminan dari jiwa bangsa atau masyarakat (*volkgeist*). Oleh karena itu, ketika hukum menjadi cerminan masyarakat, tidak mudah memaksa orang untuk menghukum dengan cara yang *rigid* seperti dalam hukum negara positif, yang tidak berakar pada nilai dan kebiasaan atau kondisi sosial budaya dalam masyarakat ([Rahardjo, 2009](#)).

Karenanya, dari perspektif sosiologi hukum, pada dasarnya hukum memiliki banyak dimensi, termasuk konflik agraria di Bongkoran. Penyelesaian konflik agraria melalui instrumen hukum negara yang legalistik positivistik seringkali menimbulkan ketidakadilan hukum bagi kelompok masyarakat lokal. Konflik agraria tidak cukup diselesaikan dengan menggunakan pendekatan legalistik-positivistik hukum negara tetapi perlu dilengkapi dengan pendekatan hukum sosiologis. Dalam arti, konflik agraria juga harus ditempatkan dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang holistik dari hukum agraria. Secara empiris, konflik agraria merupakan bagian dari permasalahan hukum dan sosial yang sangat kompleks dan tidak dapat dijawab secara normatif. Pendekatan ilmu sosial, antropologi hukum, atau sosiologi hukum sangat membantu dalam menjelaskan bagaimana hukum bekerja dan beroperasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari ([Irianto, 2011](#)). Oleh karena itu, penyelesaian konflik agraria di Bongkoran membutuhkan penegakan hukum yang lebih berkeadilan bagi masyarakat lokal. Hukum tidak hanya bekerja berdasarkan pasal-pasal yang *rigid* dalam undang-undang, tetapi harus memperhatikan konteks sosial budaya dan sejarah masyarakat. Menurut [Wignjosoebroto \(2010\)](#), hukum berkeadilan adalah hukum nasional yang dalam penerapannya kasus per kasus dapat menyambut prinsip-prinsip moral yang berlaku dalam masyarakat lokal yang kebenarannya masih diyakini oleh masyarakat lokal.

Sebagai penulis buku "De Indonesiër en Zijn Grond" tahun 1919, Cornelis van Vollenhoven yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Orang Indonesia dan Tanahnya", setidaknya mengemukakan tiga gagasan penting tentang pentingnya pendekatan hukum empiris atau sosiologis agar dapat lebih memahami tentang hukum yang hidup dalam masyarakat. Pertama, kajian hukum yang menggunakan ilmu-ilmu sosial dengan terjun langsung ke lapangan (*life in society*) akan mampu mendeskripsikan, menganalisis, dan mensistematisasikan temuan lapangan seakurat mungkin. Sosiologi hukum akan mampu mengungkap hukum-hukum kehidupan yang harus diperhatikan oleh negara. Kedua, legislator atau pembuat undang-undang negara dan lembaga birokrasinya sering disebut

sebagai pejabat atau otoritas yang sering membuat undang-undang yang salah, tidak adil, dan tidak konsisten. Ketiga, masalah penegakan hukum di berbagai tingkatan. Dalam konteks ini, undang-undang negara yang memiliki legitimasi nasional hendaknya tidak “semena-mena” menekan keberadaan hukum rakyat atau hukum adat. Di sisi lain, hukum negara tidak hanya mengakui keberadaan hukum rakyat atau hukum adat tetapi juga mengakomodasi hukum yang hidup dan masih digunakan oleh masyarakat lokal (Safitri & Moeliono, 2010).

### **3.2. Pola Dominasi Hukum Negara pada Hukum Rakyat dalam Konflik Agraria di Bongkoran**

Dalam konflik tersebut, dominasi hukum negara atas hukum rakyat menimbulkan reaksi keras dari masyarakat lokal. Dominasi hukum negara telah menyebabkan ketidakadilan bagi mereka karena mengabaikan kondisi sosial sejarah masyarakat lokal. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah; baik pemerintah daerah maupun aparat keamanan daerah bersama dengan PT Wongsorejo untuk menguasai masyarakat lokal baik secara persuasif maupun represif dengan tujuan utama mewujudkan kepentingan penguasaan sumberdaya agraria (Afrizal, 2018). Pada tahun 2014, konflik meningkat setelah izin Hak Guna Bangunan untuk PT Wongsorejo dikeluarkan. Kondisi ini mendorong Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan Badan Pertanahan Nasional melakukan mediasi dengan menghadirkan PT Wongsorejo dan masyarakat lokal (organisasi petani). Akibatnya, perusahaan akan memberikan 60 hektare lahan kepada masyarakat, namun masyarakat menolak dan tetap mengklaim lahan seluas 220 hektare. Selain penolakan tawaran, masyarakat juga menolak proyek kawasan industri Woongsorejo yang dinilai lebih merugikan petani Bongkoran.

Pemerintah daerah telah menerapkan metode persuasif. Misalnya, pada awal Orde Baru, untuk menguasai tanah di wilayah Wongsorejo, pemerintah daerah menawarkan kepada petani dan masyarakat di Desa Bongkoran menguasai dan menggunakan tanah tersebut sebagai lahan pertanian. Jika menginginkan lebih banyak lahan, mereka bisa mengikuti program transmigrasi ke Kalimantan dan Sumatera. Tidak hanya cara persuasif, tetapi juga cara-cara khusus, yaitu jika masyarakat menolak atau sulit diatur maka masyarakat akan dicap sebagai kaki tangan Partai Komunis Indonesia, dan hal ini berlaku untuk semua petani kecil di Desa Wongsorejo (Purbo *et al.*, 2015).

PT Wongsorejo juga menerapkan cara persuasif untuk mempengaruhi masyarakat/petani Bongkoran agar melepaskan tanahnya sebagai Kawasan Industri dengan menawarkan dan menjanjikan lapangan pekerjaan dengan iming-iming upah yang lebih baik bagi masyarakat lokal Wongsorejo. Menurut *Corporate Communication* PT Wongsorejo (Tria Utama), jika proyek industri Wongsorejo dibangun, perseroan menjanjikan pekerjaan kepada mereka. Warga Wongsorejo, keluarga, dan kerabatnya dapat menjadi pekerja industri dengan gaji yang layak untuk menghidupi anak dan keluarganya. Lebih lanjut, Tria Utama mengatakan, siswa yang telah lulus SMA dapat bekerja di kawasan industri Wongsorejo. Perusahaan akan merekrut sekitar 70.000 tenaga kerja baru dan sebagian besar dari mereka berasal dari masyarakat Wongsorejo. Namun, iming-iming pekerjaan dan gaji tidak menyurutkan niat masyarakat dan petani menolak proyek industrialisasi Wongsorejo.

Sementara itu, aparat keamanan khususnya kepolisian juga melakukan pendekatan persuasif dengan pendekatan hukum dan dukungan terhadap perusahaan yang memberikan 60 hektare lahan kepada masyarakat Bongkoran. Polisi tetap mematuhi hukum yang berlaku. Orang diminta untuk mematuhi hukum negara. Hal itu dijelaskan Kasubbag Ops Polres Banyuwangi (Iptu Hadi Waluyo), mengatakan bahwa polisi berpedoman pada aturan. Sebagai

penegak hukum, pedomannya adalah peraturan dan undang-undang. Jika ingin mencari solusi, masyarakat Bongkoran harus menerima tawaran 60 hektare. Lahannya bisa digunakan untuk pertanian. Dari segi kepemilikan, PT Wongsorejo sudah memiliki kepemilikan yang sah.

Sementara itu, cara-cara represif juga dilakukan, meliputi aparat pemerintah daerah, aparat keamanan (TNI/Polri), dan mandor perusahaan. Jika dirunut ke belakang, pendekatan dan metode kekerasan telah berulang kali dilakukan oleh aparat pemerintah daerah, aparat keamanan (TNI/Polri), baik berupa kekerasan simbolik, psikis, maupun fisik. Simbolik, misalnya, dicap sebagai kaki tangan Partai Komunis Indonesia kepada masyarakat yang menolak dipindahkan ke luar Pulau Jawa (transmigrasi). Intimidasi psikis, misalnya dengan mengerahkan aparat TNI/Polri untuk menjaga kawasan atau lahan serta menakut-nakuti masyarakat lokal yang berada di lahan sengketa. Dalam catatan Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi disebutkan bahwa pada 1999-2000, ketika era Reformasi dimulai, terjadi intimidasi terhadap masyarakat lokal, kekerasan fisik, kriminalisasi terhadap masyarakat/petani lokal, serta penangkapan, penahanan dan penembakan masyarakat lokal. Pendekatan dan metode kekerasan dilakukan oleh aparat negara dan perusahaan untuk menekan dan mengusir masyarakat dari tanah yang selama ini menjadi tempat tinggal masyarakat/petani dan sumber mata pencaharian masyarakat lokal. Pendekatan keamanan dan penggunaan perangkat hukum negara yang legalistik-positivistik tidak menyelesaikan konflik, tetapi justru memperburuk konflik dan konflik yang berlarut-larut.

Adanya tindak kekerasan dari aparat keamanan juga disampaikan oleh Penasehat Hukum masyarakat/petani Bongkoran, (Abdul Fatah), dari LBH Surabaya. Menurut Abdul Fatah, LBH Surabaya selama mendampingi kasus konflik agraria dan kasus hukum yang dialami masyarakat Bongkoran sudah lama mendapat perlakuan sosial dan hukum yang tidak adil dan penuh kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh korporasi terhadap masyarakat/petani Bongkoran tidak pernah ditegakkan oleh penegak hukum. Ada ketidakseimbangan dan ketidakadilan hukum. Kekerasan yang dilaporkan oleh masyarakat/petani tidak pernah ditindaklanjuti.

Pola dominasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama perusahaan melalui kekerasan tidak lepas dari kepentingan penguasaan tanah rakyat bagi para kapitalis. Negara dengan kewenangannya, termasuk menggunakan instrumen hukum untuk merampas hak atas tanah rakyat dan mengalihkan hak penguasaan tanah kepada pihak lain, dalam hal ini pelaku usaha, PT Wongsorejo, melalui pemberian izin konsesi, baik berupa Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. Proses pengalihan akses dan penguasaan tanah dari masyarakat lokal kepada pihak lain, terutama kepada pelaku usaha, dijumpai dengan berbagai cara yang digunakan oleh lembaga otoritas politik, seperti penggunaan instrumen birokrasi dan peraturan pemerintah, serta manipulasi langsung maupun tidak langsung, intimidasi, dan kekerasan (Perdana *et al.*, 2014).

Secara historis, praktik perampasan tanah rakyat dengan instrumen hukum negara telah berlangsung sejak sebelum kemerdekaan. Pada zaman penjajahan Belanda, penyitaan tanah rakyat dilakukan dengan menggunakan hukum agraria kolonial (*Agrarische Wet 1870*) dengan prinsip *domein verklaring* yang sangat merugikan masyarakat yaitu konsep hukum politik yang sangat hegemonik dan menjadi instrumen untuk mengambil alih tanah masyarakat di Pulau Jawa. Undang-undang ini digunakan oleh pemerintah kolonial untuk memfasilitasi perusahaan swasta (kapitalis Eropa) melalui hak *erfpacht* selama 75 tahun. Undang-Undang Pokok Agraria berusaha untuk menghapus sifat dan praktik penjajahan dan eksploitasi tanah yang merugikan masyarakat dan digantikan oleh prinsip politik Hak Menguasai Negara (HMN). Kekuasaan dan

kewenangan pengaturan sumber daya alam, termasuk agraria, dikendalikan dan diatur oleh negara secara sepihak (Rachman, 2016; Boedhi & Perdana, 2001).

Kekerasan tampaknya masih menjadi instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah dan korporasi dalam menundukkan masyarakat lokal dalam konflik agraria. Meski rezim represif Orde Baru telah lewat dan diganti dengan Orde Reformasi, bukan berarti pendekatan dan cara kekerasan dalam menangani konflik agraria terhenti. Pendekatan dan metode kekerasan menggunakan kekuatan militer dari Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia masih terjadi, termasuk dalam konflik agraria di Bongkoran. Cara-cara kekerasan tersebut harus dilakukan, bukan hanya karena kepentingan hukum negara tetapi juga karena kepentingan ekonomi dan bisnis korporasi. Pendekatan dan metode ini, menurut Himan (2005) sebagaimana dikutip oleh Rachman (2016) sebagai keseluruhan rangkaian kekerasan dapat dipahami sebagai bagian dari *primitive accumulation*, proses awal pengembalian kapitalisme untuk bekerja di Indonesia. Fakta ini juga menunjukkan bagaimana hukum negara digunakan oleh pemerintah dan aparat keamanan serta perusahaan untuk menekan dan menyingkirkan petani demi kepentingan bisnis perusahaan. Dalam masyarakat industri, hukum dibuat oleh negara untuk melayani kepentingan bisnis pemilik modal. Dalam pandangan Marx, negara selalu berpihak pada kelas sosial yang berkuasa dan menindas kelas bawah atau masyarakat yang lebih lemah. Negara dianggap sebagai lembaga yang memiliki legitimasi hukum dan moral untuk melakukan apapun, menjamin dan melindungi kepentingan kekuasaannya, termasuk kepentingan bisnis investor (Magnis-Suseno, 2001).

Sebagai institusi politik formal, pada era Orde Baru negara memiliki kewenangan tunggal dalam membuat dan menetapkan hukum, namun pada era reformasi dan demokrasi disertai dengan kepentingan ekonomi yang kuat yang didukung oleh aktivitas korporasi (baik nasional maupun global), hukum yang dibuat oleh negara selalu terikat kepentingan bisnis para kapitalis. Hukum negara digunakan untuk melayani kepentingan bisnis pemilik modal. Sehingga wajar jika terjadi kolaborasi antara negara dan korporasi dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber agraria (tanah) melalui produk hukum yang mereka buat. Kekuasaan negara bukan lagi menjadi pihak yang memiliki kekuasaan tunggal dalam konflik agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, konflik agraria semakin keras, ketika ada kekuatan besar yang berkolaborasi dan bersatu, yaitu negara dan korporasi untuk menekan masyarakat dengan menggunakan perangkat hukum. Posisi tawar perusahaan semakin kuat dan bisa setara dengan negara. Negara sebagai institusi politik sebagai pengatur utama kehidupan masyarakat mengalami penurunan seiring dengan kuatnya pengaruh korporasi dengan kepentingan bisnis yang semakin meluas.

Negara tidak semakin otonom, termasuk dalam pembentukan undang-undang yang lebih bergantung pada kemauan dan kepentingan ekonomi atau korporasi. Hukum yang dibuat oleh negara dapat dikatakan sebagai produk dan cerminan kepentingan korporasi. Oleh karena itu, dalam pandangan kaum Marxis, hukum negara dibuat hanya untuk melayani kepentingan kaum kapitalis bukan untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan kata lain, keberadaan dan posisi masyarakat dalam hubungan tersebut semakin terpuruk dan akan terus menjadi korban ketidakadilan dari hubungan yang tidak setara.

Hegemoni hukum negara yang kuat semakin menekan hukum rakyat. Mengadopsi konsep Gramsci, hegemoni hukum negara dapat dilakukan melalui cara kekerasan atau musyawarah. Melalui konsensus, hegemoni hukum negara atas masyarakat dibangun melalui hubungan kesepakatan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis (Simon, 2004). Pembangunan melalui industrialisasi dengan perangkat hukum negara diyakini dapat memberikan kesejahteraan masyarakat. Sementara masyarakat lokal menentang wacana

kesejahteraan yang dikembangkan sendiri. Kebijakan pembangunan dan industrialisasi yang dirancang oleh negara dan diberikan kepada swasta selalu dituntut sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Namun bagi masyarakat, industrialisasi dengan merampas hak atas tanah masyarakat telah merusak tatanan sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Bukan kesejahteraan, tapi kemiskinan struktural bagi masyarakat lokal (petani). Masyarakat lokal terasing dari sumber kehidupannya yaitu tanah.

Pembangunan (Kawasan industrialisasi Wongsorejo) tidak menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, melainkan kelompok elit, termasuk para pelaku bisnis. Dalam konteks perjuangan membangun hegemoni, pembangunan berbasis industrialisasi merupakan makna dan narasi yang coba dibangun oleh negara sebagai hegemoni. Negara ingin membangun hegemoni pembangunan berbasis industrialisasi dan tanah sebagai basis materialnya, dan masyarakat lokal (petani) sedang membangun kontra hegemoni atas hegemoni negara (Ardianto, 2016). Penguatan kesadaran masyarakat lokal untuk melaksanakan hukum rakyat, dan mengabaikan hukum negara bukan hanya karena mereka menganggap hukum negara dalam pelaksanaannya penuh dengan kekerasan dan ketidakadilan, tetapi juga sebagai bentuk kontra hegemoni yang dilakukan oleh masyarakat lokal (petani) melawan hukum negara.

Secara sosiologis, masyarakat merasa memiliki hak atas tanah berdasarkan legalitas sosio-historis. Penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah diperoleh melalui proses sejarah dan sosial yang panjang (turun temurun). Gerakan petani yang melakukan gerakan merebut kembali yang terjadi di berbagai wilayah konflik agraria, termasuk di Bongkoran, merupakan ekspresi melawan ketidakadilan agraria yang dilakukan oleh negara dengan cara perampasan tanah, terutama pada masa Orde Baru. Hilangnya lahan bagi masyarakat petani adalah hilangnya nyawa. Tanah bagi masyarakat petani adalah jantung kehidupan.

Tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal. Lahan tersebut merupakan penunjang kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Tanah tidak hanya memiliki fungsi ekonomi (sumber mata pencaharian) tetapi memiliki fungsi sosial budaya. Segala aktivitas sosial budaya masyarakat lokal membutuhkan tanah sebagai pemersatu. Meskipun mereka tidak memiliki legalitas formal kepemilikan dan penguasaan tanah, masyarakat memiliki sejarah panjang dengan tanah sebelum hukum positif dan negara ada.

Dalam kajian konflik agraria, Afrizal (2006) menyatakan bahwa negara merupakan faktor penting penyebab konflik agraria, sedangkan penyelesaian konflik juga bergantung padanya. Penyelesaian konflik agraria harus dikembalikan kepada negara, karena akar permasalahannya bersumber dari tindakan negara. Negara dituntut untuk membuat kebijakan yang dapat menyelesaikan konflik agraria. Salah satu solusinya adalah melakukan perubahan mendasar, dengan merancang politik hukum agraria yang lebih akomodatif terhadap kepentingan masyarakat yang dirugikan oleh pengambilalihan paksa tanah rakyat oleh negara atau perusahaan.

Menurut Perdana *et al*, (2014), ketimpangan hubungan antara hukum negara dan hukum rakyat, termasuk dalam konflik agraria, setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, pada tingkat empiris, hukum rakyat seringkali begitu mudah dilemahkan, dihilangkan, dan bahkan dihancurkan untuk memberi jalan kepada kekuatan politik dan ekonomi yang diberikan oleh sistem hukum formal negara. Hukum rakyat yang tidak tertulis dianggap tidak pasti, tidak mendukung “modernisasi” sehingga dapat menghambat pembangunan. Penghancuran hukum rakyat terjadi begitu mudah ketika struktur sosial politik lokal berada ditundukkan dan disubordinasi struktur formal yang disebut negara (hukum negara).

Kedua, melemahnya, dihapuskannya, dan dihancurkannya hukum rakyat berdampak pada munculnya berbagai bentuk dan situasi perusakan sumberdaya agraria, kehidupan sosial budaya, serta nilai dan standar moral masyarakat lokal. Kasus penggusuran wilayah adat, dan perampasan hak atas tanah masyarakat, baik dengan instrumen legal-formal (hukum negara), maupun instrumen kekerasan negara (TNI/Polri), merupakan bukti nyata yang masih berlangsung.

Ketiga, memahami situasi perkembangan hukum dan hukum yang berkembang, khususnya oleh sistem pendidikan hukum di Indonesia, lebih menekankan atau lebih menitikberatkan pada kajian hukum negara dengan sistem hukum-formal, cara hukum hanya bertumpu pada pasal-pasal dalam undang-undang yang "pasalistik". Undang-undang yang *rigid* dan pasalistik memberikan ruang untuk mengesampingkan hak asasi manusia, eksploitasi, perusakan lingkungan, dan sistem sosial budaya masyarakat lokal.

Proses komunikasi dan relasi hukum dalam masyarakat seringkali menimbulkan pemahaman yang berbeda antara individu, masyarakat, dan negara. Negara menafsirkan hukum dengan logikanya (logika deduktif), berdasarkan aturan formal. Sedangkan masyarakat mengartikannya dengan logika induktif (fakta empiris). Dalam konteks ini, [Sampford \(1989\)](#) menunjukkan relasi antara hukum, individu, dan masyarakat, termasuk negara yang memiliki otoritas penuh. Di satu sisi, negara lebih mengandalkan aturan tertulis, formal, legalistik-positivistik. Sedangkan di sisi lain, individu dan kelompok masyarakat di luar negara mengandalkan aturan tidak tertulis, bersifat informal, berdasarkan nilai dan norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat, maupun oleh hukum masyarakat itu sendiri.

Hukum yang dibuat dan dicapai oleh masyarakat merupakan produk dari beberapa hubungan antar kelas sosial dalam masyarakat. Seperti yang dikatakan kaum Marxis, hukum adalah produk dan cerminan masyarakat kapitalis. Hukum diciptakan untuk melayani kepentingan investor. Hubungan sosial yang tidak setara dalam masyarakat industri kapitalis adalah antara borjuasi dan proletariat. Dalam sejarah, tidak ada lembaga dan organisasi politik yang diatur sedemikian sistematis dan rasional dengan kekuatan besar seperti negara modern. Negara modern mengeksploitasi kekuatan asli yang sebelumnya ada di wilayah dan menjadikan negara satu-satunya kekuatan di wilayah tersebut. Tidak ada kekuatan balasan. Negara menjadi organisasi kekuasaan yang menyeluruh dan berdaulat penuh dalam satu wilayah ([Susanto, 2010](#)).

Dalam berbagai konflik sosial, termasuk konflik agraria, negara yang menggunakan kewenangannya sebagai rule of law (*rechstaat*) seringkali memaksa penyelesaian konflik agraria dengan menggunakan hukum negara dan mengesampingkan hukum rakyat. Secara historis, pengalaman di Amerika Serikat pada tahun 1960-an dengan industrialisasi dan modernisasi, penggunaan hukum negara yang bercirikan legalistik-positivistik, tidak mampu menyelesaikan masalah sosial, termasuk konflik sosial. Sebagai entitas hukum, keberadaan dua sistem hukum ini, yaitu hukum negara dan hukum masyarakat/adat, tidak bisa begitu saja dihilangkan dari kehidupan masyarakat, terutama dalam masalah konflik agraria. Keduanya tidak bisa saling meniadakan. Secara yuridis dan sosio-historis keduanya ada dan berlaku di masyarakat hingga saat ini.

Oleh karena itu, untuk mengurangi ketegangan dan konflik antara hukum negara dan hukum rakyat dalam konflik agraria, perlu ada pendekatan dan pemahaman baru tentang hubungan keduanya. Negara dengan sistem legal formal perlu memahami bahwa terdapat kelemahan internal dalam sistem hukum negara dan pada saat yang sama perlu dihormati dan dilindungi keberadaan hukum rakyat yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat lokal termasuk yang terkait dengan pengaturan penguasaan dan pemanfaatan

tanah. Keberadaan dan kebutuhan hukum masyarakat/adat, menurut Sumardjono (2018) masih dibutuhkan dalam penyelesaian konflik agraria. Hukum adat/rakyat diperlukan untuk melengkapi norma-norma yang belum diatur dalam hukum negara, tetapi dibutuhkan oleh masyarakat dan dipersepsikan sebagai sesuatu yang ada, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaan dan penegakan hukum rakyat/adat harus dipahami sebagai elemen pelengkap. Selain itu, keberadaan dan penegakan hukum rakyat dalam pengelolaan sumber daya agraria memiliki landasan sosio-historis yang kuat dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Hukum negara perlu mengakomodasi hukum lain yang hidup, berkembang, dan masih digunakan oleh masyarakat lokal.

#### **4. Kesimpulan**

Konflik agraria sebagai realitas sosial yang merupakan kekacauan sosial (*social disorder*) dan berada dalam hubungan hukum yang asimetris, tidak cukup diintervensi dengan menggunakan pendekatan legalistik-positivistik hukum negara yang jauh dari rasa keadilan masyarakat. Diperlukan pendekatan hukum yang non-sistematis dan sosiologis untuk memberikan rasa keadilan (agraria) yang lebih kepada masyarakat lokal. Keadilan tidak hanya bertumpu pada hukum negara yang legal-formal tetapi juga dapat bertumpu pada hukum masyarakat/adat yang bersifat informal. Komunitas komunal lokal lebih terikat oleh hukum rakyat; ini bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan keadilan. Hukum rakyat telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat lokal yang sarat dengan semangat kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, hukum rakyat lebih berorientasi pada asas keadilan dan kemanfaatan.

Relasi hukum dalam konflik agraria di Bongkoran yang asimetris mengakibatkan kuatnya dominasi dan hegemoni hukum negara atas hukum rakyat dan mengakibatkan pola penundukan aparaturnegara dengan menggunakan instrumen hukum, baik secara persuasif maupun represif. Namun, tekanan negara dengan hukumnya tidak menyurutkan perlawanan petani Bongkoran dalam memperjuangkan keadilan agraria.

Hubungan asimetris antara hukum negara dan hukum rakyat telah menimbulkan ketegangan dan konflik agraria yang berkepanjangan. Oleh karena itu, untuk meredam ketegangan tersebut, perlu adanya pemahaman baru tentang hubungan kedua hukum tersebut. Sudah saatnya negara dan sistem hukumnya tidak hanya mengakui keberadaan dan keabsahan hukum masyarakat/adat secara yuridis tetapi juga secara sosiologis. Negara dan sistem hukumnya perlu menyadari dan memahami bahwa terdapat kelemahan internal dalam sistem hukum negara terkait pengaturan agraria, dan pada saat yang sama perlu dihormati dan dilindungi keberadaan dan keberlakuan hukum rakyat yang telah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat lokal. Keberadaan dan keberlakuan hukum masyarakat/adat harus dilihat sebagai elemen yang saling melengkapi. Keberadaan dan penegakan hukum rakyat dalam pengelolaan sumber daya agraria memiliki landasan sosio-historis yang kuat dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, hukum negara perlu mengakomodasi hukum rakyat; yang hidup, berkembang dan masih dimanfaatkan oleh masyarakat lokal secara komunal dan turun temurun hingga saat ini.

#### **5. Ucapan Terima Kasih**

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh informan, Ketua Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (Yatno Subandio), para petani, masyarakat Desa Bongkoran, Lembaga Bantuan Hukum Surabaya; Aparat Polres Banyuwangi; Pejabat Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, pejabat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi, dan pejabat tinggi PT Wongsorejo.

## 6. *Pernyataan Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka

- Afrizal. (2006). *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*. Padang, Indonesia: Andalas University Press.
- Afrizal. (2018). *Sosiologi Konflik: Pola, Penyebab, dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural di Indonesia*. Sidoarjo, Indonesia: Indomedia Pustaka.
- Ardianto, H. T. (2016). *Mitos Tambang untuk Kesejahteraan: Pertarungan Wacana Kesejahteraan dalam Kebijakan Pertambangan*. Yogyakarta, Indonesia: Penerbit PolGov.
- Boedhi, W., & Perdana, H. (2001). *Reclaiming & Kedaulatan Rakyat*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia and RACA Institute.
- Ikhsan, E. (2013). *Konflik Tanah Ulayat di Tanah Komunal Etnik Melayu Deli Sumatera Utara* (Master's dissertation). Medan, Indonesia: Universitas Sumatera Utara.
- Irianto, S. (Ed.). (2011). *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kabupaten Banyuwangi. (2012, August 27). Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032. Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E. Retrieved from <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2012/KabupatenBanyuwangi-2012-8.pdf>
- Koeswahyono, I. (2019). Tanah untuk keadilan sosial: perbandingan penataan dan pengaturan pertanahan di beberapa negara. *Arena Hukum*, 12(1), 64-90. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01201.4>
- Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. (2001). *Laporan Investigasi Kekerasan Aparat Kepolisian terhadap Petani Wongsorejo, Banyuwangi*. Surabaya, Indonesia: Author.
- Magnis-Suseno, F. (2001). *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Marvasti, A. B. (2004). *Qualitative Research in Sociology*. Thousand Oaks, Canada: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (10th ed.). Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (3rd ed.). Yogyakarta, Indonesia: Rake Sarasin.
- Mustain. (2005). *Gerakan Petani di Pedesaan Jawa Timur pada Era Reformasi: Studi Kasus Gerakan Reclaiming oleh Petani atas Tanah yang Dikuasai PTPN XII Kalibakar, Malang Selatan* (Dissertation). Universitas Airlangga. Retrieved from <http://repository.unair.ac.id/32567/>
- Mustain. (2007). *Petani vs Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*. Yogyakarta, Indonesia: Ar-Ruzz Media Group.
- Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi. (2000). *Kronologi Konflik Tanah Bongkoran Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi, Indonesia: Author.

- Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi. (2018). *Kronologis Perjuangan Petani Wongsorejo Banyuwangi*. Banyuwangi, Indonesia: Author.
- Perdana, W. H., Arizona, Y., Putro, W., & Simarmata, R. (2014). *Hukum Rakyat: Tinjauan Konsep, Teori dan Filsafat*. Jakarta, Indonesia: HuMa.
- Pujiriyani, D. W., Putri, V. R., Yusuf, M., & Arifin, M. B. (2014). *Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi*. (A. Tohari, Ed.). Yogyakarta, Indonesia: STPN Press.
- Purbo, S., et al. (2015). *Legal Memorandum Kasus Konflik Tanah Bongkoran Wongsorejo, Banyuwangi*. Banyuwangi, Indonesia: Author.
- Rachman, N. F. (2016). *Bersaksi untuk Pembaruan Agraria: Dari Tuntutan Lokal hingga Kecenderungan Global*. Yogyakarta, Indonesia: INSISTPress.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Jakarta, Indonesia: Penerbit Buku Kompas.
- Republik Indonesia. (1960, September 24). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Retrieved from <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/1960/UU0051960.pdf>
- Republik Indonesia. (1999, September 30). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Retrieved from <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/1999/uu41-1999.pdf>
- Republik Indonesia. (2002, August 10). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Retrieved from <https://peraturan.go.id/common/dokumen/lain-lain/1945/UUD1945PerubahanKeempat.pdf>
- Rosyadi, S., & Sobandi, K. R. (2014). Relasi Kuasa antara Perhutani dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Banyumas: Kepentingan Bisnis VS Community Empowerment. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 6(1), 47-56. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v6i1.2939>
- Safitri, M. A., & Moeliono, T. (Eds.). (2010). *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV- Jakarta.
- Sampford, C. J. G. (1989). *The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory*. New York, USA: Blackwell Pub.
- Simon, R. (2004). *Gagasan Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar & IINSISTPress.
- Sumardjono, M. S. W. (2018). *Pluralisme Hukum: Sumber Daya Alam dan Keadilan dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat*. Yogyakarta, Indonesia: Fakultas Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Susanto, A. F. (2010). *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: Genta Publishing.
- Wahyuni, D. S. (2016, April 4). Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan Ke Depan. Retrieved from <https://leip.or.id/pluralisme-hukum-dalam-pembangunan-hukum-indonesia-masalah-dan-tantangan-ke-depan-2/>
- Warman, K. (2010). *Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatra Barat*. Jakarta, Indonesia: HuMa.
- Wignjosoebroto, S. (2010, February 15). Nenek Minah Tak Curi Cokelat. *Kompas*. Retrieved from <http://cetak.kompas.com/read/2010/02/15/0233147/nenek.minah.tak.curi.cokelat>
- Wignjosoebroto, S., Andriani, D., Nurtjahyo, L. I., Andiko, Husein, T., Wukak, P. B., & Safitri, M. A. (2011). *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria*

*di Indonesia.* (M. A. Safitri, Ed.). Jakarta, Indonesia: Epistema Institute, HuMa, Forest People Programme.

---

### Tentang Penulis

1. **Umar Sholahudin**, memperoleh gelar Magister bidang kajian Sosiologi Hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, pada tahun 2011. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia. Penulis sekarang merupakan mahasiswa Program Doktor Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.  
E-Mail: [umar.sholahudin@gmail.com](mailto:umar.sholahudin@gmail.com)
2. **Hotman Siahaan**, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Airlangga, Indonesia, pada tahun 1996. Penulis adalah Guru Besar pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.  
E-Mail: [hmhsiahaan@gmail.com](mailto:hmhsiahaan@gmail.com)
3. **Herlambang Perdana Wiratraman**, memperoleh gelar Doktor dari Leiden University, Belanda, pada tahun 2014. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sains Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia.  
E-Mail: [herlambang@afh.unair.ac.id](mailto:herlambang@afh.unair.ac.id)